



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Rizki Kacida Reana Unit
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhut-II/2009 Tanggal 16 Februari 2009
Luas : ±55.150 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 6-10 dan 13 Desember 2021

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”**, sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku dari tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2027.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 10 Januari 2022

Bambang Gunardjito
KA SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RIZKI KACIDA REANA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.2. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Karina Restu Panggalih (Lead Auditor/ Ekologi)
Asep Kurniawan (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)
Falahudin (Auditor Sosial)
M. Arief Hidayat (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rizki Kacida Reana
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 60/MENHUT-II/2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 55.150 Ha
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat Kantor :
- Kantor Pusat : Komplek Fatmawati Mas Blok III Kav. 318 Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta
- Kantor Cabang : Logpond Usiran, Kampung Batu-Batu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- Basecamp : Basecamp 21, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

- f. Pengurus : H. Muchdi Purwopranjono (Komisaris)
 H. Epi Sapari Daskian (Direktur Utama)
 Ir. H. Muhammad Isnaini (Direktur)
 Ir. Kisraharjo (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin 06 Desember 2021 (Virtual Meeting)	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX di Samarinda • Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Rizki Kacida Reana Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	Senin 06 Desember 2021 (Virtual Meeting)	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin - Jumat, 06-10 Desember 2021 (Audit Jarak Jauh/ Remote Audit)	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Penutupan	Senin, 13 Desember 2021 (Virtual Meeting)	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	03 Januari 2022	PT Rizki Kacida Reana diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (83,33%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB/ Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja)	Sedang	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen legal terbaru yaitu akta Nomor 09 Tanggal 29-03-2019 dimana terdapat penambahan pada pasal 3 maksud dan tujuan yaitu perdagangan sumber energy dengan bahan baku kayu, NPWP, SIUP dan NIB 9120008400089 tanggal ditetapkan tanggal 08 April 2019; SK IUPHHK No. SK.60/ MENHUT-II/2009 tanggal 16 Februari 2009 dan RKUPHHK Periode Tahun 2012-2021. Administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Instruksi Tata Batas dan Pedoman Tata Batas, BATB belum tersedia dan Laporan Tata Batas masih dalam bentuk draft.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan instruksi kerja tetapi belum mencapai 100% yaitu menyelesaikan penataan batas sepanjang 129.424,39 meter dan laporan tata batas dalam proses penyelesaian sedangkan batas yang sekaligus menjadi batas fungsi hutan sepanjang 55.568 meter belum dilakukan. Pemeliharaan dan pengawasan batas dalam rangka menjaga kepastian dan eksistensi areal kerja dalam satu tahun telah dilakukan. (CARs 2021.1)
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Sedang	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana berbatasan dengan 2 unit IUPHHK-HA, 1 unit IUPHHK-HTI dan Hutan Negara. Terdapat 6 (enam) Desa yang berada di sekitar kawasan areal IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana. Potensi konflik batas dengan perusahaan yang berbatasan masih ada karena tata batas belum selesai dan temu gelang. Eksistensi areal terganggu oleh adanya penguasaan dan penggunaan lahan/klaim dalam bentuk

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>perladangan, kebun masyarakat dan kebun sawit dari sebagian masyarakat Desa Birang, Desa Mangkupadi dan Desa Tanjung Batu. (CARs 2021.2))</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Baik	<p>Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT Rizki Kacida Reana berdasarkan SK.8106/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 17.109 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 37.214 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 827 Ha. PT Rizki Kacida Reana melakukan perubahan perencanaan yang tertulis dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022 - 2031. Perubahan perencanaan telah diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi masih dalam proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang (Dirjen PHPL Kementerian LHK).</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Sedang	<p>IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada 11 Desember 2020 dan sudah dibuktikan tanda terima. Berdasarkan hasil pendataan terdapat Perladangan dan Kebun Masyarakat seluas 869 Ha di Blok I dan 1.696 Ha di Blok II. Tidak terdapat IPPHK batu bara atau ijin legal lainnya di areal perusahaan. Namun belum ada bukti tanda terima pelaporan tahun 2021.</p>
<p>Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK</p>	Baik	<p>Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal kerja PT Rizki Kacida Reana tahun 2020 seluas 3.411 Ha dan tahun 2021 seluas 349 Ha serta terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu pemetaan batas partisipatif di areal Blok I dengan masyarakat Desa Birang, seluas 358 Ha, dan melaporkan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada 11 Desember 2020 dan sudah dibuktikan tanda terima. PT Rizki Kacida Reana mencapai penguasaan 93,18% (>80%).</p>
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</p>		
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	Sedang	<p>PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 167/Rizki KR/SK/DIR-I/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019. Isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial. PT Rizki Kacida Reana, telah melaksanakan sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan secara formal maupun informal pada level karyawan dan masyarakat setempat, namun selama</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		setahun terakhir (tahun 2021) berdasarkan Surat Keterangan Pembatalan dari Kepala Kampung dan hasil wawancara dengan Kepala Kampung bahwa dikarenakan wabah COVID-19 maka pihak Kampung melakukan pembatalan kegiatan sosialisasi Visi Misi PT Rizki Kacida Reana.
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan kesesuaian Visi dan Misi hasil penilaian dari aspek Produksi, Ekologi dan Sosial belum seluruhnya bisa diimplementasikan di lapangan, sedangkan di aspek prasyarat perusahaan belum selesai melaksanakan penataan batas areal kerja. (CARs 2021.3)
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan persyaratan pada Permen LHK P.70/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah merencanakan sebanyak 38 jenis training selama tahun 2021 sampai dengan bulan Nopember telah terealisasi 35 jenis training atau 92,11%. Jumlah peserta training direncanakan 175 orang dan terealisasi 175 orang atau 100% dikarenakan ada 3 training yang pesertanya lebih dari rencana. Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan >70% dari rencana sesuai kebutuhan tahun 2021.
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementrian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Sedang	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana dapat menunjukkan beberapa kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Wajib Laporan ketenagakerjaan ke Disnaker Provinsi Kaltim tahun 2021, Peraturan Perusahaan periode tahun 2019 - 2021, Pernyataan Kebebasan Berserikat, P2K3, Ketentuan upah minimum tahun 2021 berupa Keputusan Gubernur Kaltim, Bukti bayar BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Daftar Karyawan, Surat Perjanjian Kerja, Dokumen Jenjang Karir, SOP Ketenagakerjaan. Namun Peraturan Perusahaan periode tahun 2019 - 2021 masa berlakunya s.d. 22 Mei 2021, dan belum tersedia Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tahun 2021 karena masih dalam proses pengesahan dari Kementerian

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Ketenagakerjaan R.I. (CARs 2021.4)
Indikator 1.4 Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah memiliki struktur organisasi yang dibuat dan disetujui oleh Direktur pada bulan Januari 2020 dan tanggal 1 November 2021 serta job description untuk semua jabatan yang ada dan didukung dengan SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Secara keseluruhan Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang produksi, kepastian kawasan, pembinaan hutan dan kelola lingkungan, serta kelola sosial
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah memiliki perangkat SIM berupa SOP, Software, Hardware dan tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, yaitu SIPT, SISNAKER.
Verifier 1.4.3 Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah memiliki tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, yaitu SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, EMONEV, SIGANISHUT, SIRAJA.
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah memiliki tim audit internal yang ditetapkan pada bulan Juli tahun 2019. Pada tahun 2021 telah melaksanakan Internal Audit mulai pada bulan April, Oktober dan November, berdasarkan ruang lingkup Internal Audit yang dilakukan diketahui efektifitas tim Internal Audit (SPI) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL meliputi perencanaan, logistik spare part dan rekomendasi standar PHPL dan VLK (skema KemenLHK), sehingga dapat disimpulkan efektifitas lembaga satuan pengawas internal (Tim Internal Auditor) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan terkait berbagai bidang yang audit belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. (CARs 2021.5)
Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah melakukan pengawasan internal dan telah dibuatkan laporannya. Laporan Hasil Audit Internal memuat Uraian Temuan dan telah mencakup seluruh saran perbaikan (rekomedasi), rincian rencana perbaikan termasuk tindakan pencegahan yang akan dilakukan agar ketidaksesuaian tidak terulang.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.5		
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah merencanakan pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan kegiatan RKT khususnya pada lokasi RKT 2021, namun sehubungan wabah covid 19 terdapat pembatalan dan dibuktikan adanya surat keterangan pembatalan dari 6 Kepala Kampung (Desa). Berdasarkan Wawancara dengan Manager Camp, dikarenakan tidak boleh ada kerumunan maka kegiatan RKT 2021 disosialisasikan secara informal langsung kepada Kepala Kampung dan sebagian masyarakat dari 6 Kampung (Desa).
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah merencanakan pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2021, namun sehubungan wabah covid 19 terdapat pembatalan dan dibuktikan adanya surat keterangan pembatalan dari 6 Kepala Kampung (Desa). Berdasarkan Wawancara dengan Manager Camp, dikarenakan tidak boleh ada kerumunan maka kegiatan CSR/CD disosialisasikan secara informal langsung kepada Kepala Kampung dan sebagian masyarakat dari 6 Kampung (Desa). Berdasarkan laporan TPTI bulan November 2021, terdapat persetujuan dalam proses CSR/CD dari masyarakat desa binaan berupa proposal, terdapat persetujuan dalam pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan berupa realisasi bantuan CSR/CD keapad masyarakat desa binaan (6 Kampung).
Verifier 1.5.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah merencanakan pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak tahun 2021, namun sehubungan wabah covid 19 terdapat pembatalan dan dibuktikan adanya surat keterangan pembatalan dari 6 Kepala Kampung (Desa). Berdasarkan Wawancara dengan Manager Camp, dikarenakan tidak boleh ada kerumunan maka kawasan lindung disosialisasikan secara informal langsung kepada Kepala Kampung dan sebagian masyarakat dari 6 Kampung (Desa). IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan proses Penetapan Kawasan Lindung pada tahun 2020 dibuktikan adanya daftar hadir, notulensi atau isi persetujuan dan foto kegiatan. Dari 6 Desa yang menjadi obyek sosialisasi terlaksana 4 Desa atau 66,67%. (CARs 2021.6)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki Dokumen RKUPHHK-HA periode 2012-2021 dan revisinya yang sah dan disusun berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala serta sedang dalam proses penyusunan RKUPHHK-HA periode 2022-2031.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan Areal Kerja RKT 2020 & 2021 dibandingkan Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 – 2021 PT Rizki Kacida Reana rata-rata kesesuaiannya sebesar 100,47% dan berlokasi sesuai dengan urutan blok dalam peta Revisi RKUPHHK periode 2012 – 2021. (CARs 2021.7)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah menerapkan penandaan batas blok dan petak RKT 2020 dan RKT 2021 seluruhnya dan terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki data Potensi tegakan 3 RKT terakhir (2019 s/d 2021) yang dilengkapi peta pendukungnya.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki data perhitungan PUP yang telah dianalisis, disampaikan ke Instansi yang membidangi Litbang LHK. akan tetapi belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen. (CARs 2021.8)
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki SOP seluruh tahapan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang isinya masih terdapat yang kurang sesuai dengan pedoman pelaksanaan ketentuan teknis. (CARs 2021.9)
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Rizki Kacida Reana mempunyai pohon-pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebanyak 208 batang/ha.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Rizki Kacida Reana mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 dengan nilai anakan tiang berjumlah 373 batang/ha (Blok RKT 2021).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	<i>Not Applicable</i>	PT Rizki Kacida Reana bukan merupakan IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur Intensif (SILIN).
Verifier 2.3.5. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	<i>Not Applicable</i>	PT Rizki Kacida Reana bukan merupakan IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur Intensif (SILIN).
Indikator 2.4.		
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah membuat dan dapat menunjukkan SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenannya dan dimonitoring pelaksanaannya.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) untuk PT Rizki Kacida Reana berdasarkan dokumen kajian sebesar 20,42%.
Verifier 2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	Baik	Faktor Eksploitasi hasil pemanenan PT Rizki Kacida Reana pada RKT 2021 berdasarkan Laporan Studi Limbah Pemanenan dan Faktor Eksploitasi RKT 2021 sebesar 70%.
Indikator 2.5.		
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Rizki Kacida Reana menyusun RKT 2020 & 2021 secara <i>self approval</i> berdasarkan Revisi RKUPHHK periode 2012 – 2021 dengan kesesuaiannya lebih dari 50%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai peta kerja RKT 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, qkqn tetapi kurang sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA. (CARs 2021.10)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai Peta RKTUPHHK-HA.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan	Sedang	Realisasi volume rata-rata tebang total dan per kelompok jenis RKT 2020 dan 2021 sebesar 54,22% dari rencana tebang tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan yaitu RKT 2020 seluas 1.385 ha (100%) dan RKT 2021 seluas 1.387 ha (100%). (CARs 2021.11)
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Rizki Kacida Reana Tahun 2020 dengan liquiditas sebesar 125,78 % (> 100%), solvabilitas sebesar 100 % (100 - 150%) dan rentabilitas sebesar 7,10 % (positif) serta catatan akuntan publik adalah wajar dalam semua hal yang material.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana Tahun 2020 sebesar 78,58% (60-79%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	PT Rizki Kacida Reana mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2020 tidak proporsional dengan nilai >50%. (CARs 2021.12)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Rizki Kacida Reana merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan secara lancar, namun masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu seperti penanaman pengayaan di areal eks RKT 2018 dan pemanenan tidak mencapai target.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah mengembalikan modal yang ditanamkan di hutan tahun 2020 untuk kegiatan penanaman /pembinaan tanaman dan Pengendalian kebakaran dan Pengamanan Hutan sebesar 78,38% tetapi belum seluruh kegiatan terealisasi. (CARs 2021.13)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan, (luas dan kualitas tegakan) sebesar 49,75%. (CARs 2021.14)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6435/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 dan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 120/Rizki KR/DIR-III/VII/2017 tentang Penetapan Kawasan Lindung Areal IUPHHK PT Rizki Kacida Reana Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan tanggal 25 Juli 2017 yaitu seluas 5.463 terdiri dari Kelerengan > 40%, Sempadan Sungai, Sempadan mata air, KPSL, KPPN dan Mangrove. Alokasi dan penetapan kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Mengacu pada tata ruang yang tertuang dalam Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012 – 2021 yang telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6435/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 27 November 2017, luas kawasan lindung di PT Rizki Kacida Reana adalah seluas 5.463 Ha (sebesar 9,91% dari total areal kerja). Total Panjang batas kawasan lindung yang harus ditandai di lapangan adalah sepanjang 355 Km. Realisasi penandaan batas kawasan lindung sesuai tata ruang tersebut sampai dengan kegiatan penilikan 1 tahun 2021 adalah sepanjang 197 Km (56%). Masih terdapat batas kawasan lindung yang belum ditandai sepanjang 158 Km atau sebesar 44%. (CARs 2021.15)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil analisis overlay peta areal kerja PT Rizki Kacida Reana dengan Peta Penafsiran Mosaic Citra Landsat 7+ band 542 Path / Row : 117 / 58, Perekaman 4 Agustus 2021 & 1 Juni 2021, kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yakni seluas 5.085. Dengan demikian prosentase penutupan lahan berhutan kawasan dilindungi seluruhnya sebesar 93,08% dari total kawasan dilindungi. Sedangkan sisanya seluas 378 Ha (6,92%) merupakan areal yang tidak berhutan.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pengakuan keberadaan kawasan lindung PT Rizki Kacida Reana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 120/Rizki KR/DIR-III/VII/2017 tentang Penetapan Kawasan Lindung Areal IUPHHK PT Rizki Kacida Reana Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan tanggal 25 Juli 2017 baru mencapai 75% meliputi pihak pemerintah, pihak internal dan masyarakat dari 4 Desa..

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan termuat dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II Tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 namun dalam laporan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang telah dilaksanakan. Belum terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung secara spesifik yang mencakup Kawasan Konservasi Insitu (Konservasi Mangrove). Selain itu, Kegiatan sosialisasi kawasan lindung belum dilaksanakan kepada seluruh masyarakat desa sekitar. (CARs 2021.16)
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen prosedur yang dimiliki oleh PT Rizki Kacida Reana diketahui bahwa sejak kegiatan Re-sertifikasi tahun 2020 s.d kegiatan Penilikan 1 tahun 2021 tidak terdapat perubahan/ revisi terhadap prosedur yang tersedia meliputi kebakaran, perambahan dan pencurian kayu. Secara keseluruhan prosedur telah mencakup terhadap seluruh gangguan yang ada, serta telah menjelaskan penanganan gangguan dari preemtif/preventif/represif.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sejak kegiatan Re-sertifikasi tahun 2020 sampai dengan penilikan 1 tahun 2021 terdapat penambahan beberapa sarana prasarana perlindungan hutan di PT Rizki Kacida Reana. Dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan, ketersediaan sarana dan prasarana di PT Rizki Kacida Reana belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, dimana keterpenuhan secara jenis alat dalam sarana pencegahan mencapai 93,94%, keterpenuhan secara jenis alat dalam sarana pemadaman mencapai 86,96% namun secara jumlah baru mencapai 45,74%, sedangkan untuk sarpras lainnya keterpenuhan secara jenis alat mencapai 84,62. Jika dipersentasikan maka keterpenuhan jumlah dan jenis pada masing-masing sarana tersebut yaitu sebesar 88,42%. (CARs 2021.17)
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Telah tersedia SDM perlindungan hutan di PT Rizki Kacida Reana yang menjadi tugas dan tanggung jawab pada bagian pembinaan hutan dan Kelola lingkungan. Selain itu, bagian lain yang terkait adalah bagian Kelola sosial yang dalam pelaksanaannya terlibat dalam penanggulangan konflik yang berpotensi terjadi di areal kerja PT Rizki Kacida Reana. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, PT Rizki Kacida Reana telah memiliki tim BRIGDALKARHUTLA

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>yang telah ditetapkan 30 Oktober 2019 yang terdiri dari 2 Regu Inti dengan jumlah personil sebanyak 15 orang termasuk ketua regunya, serta 1 regu pendukung yang berjumlah 15 orang termasuk ketua regunya. Dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT Rizki Kacida Reana telah bekerjasama dengan 4 Masyarakat Peduli Api yaitu MPA Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Derawan, MPA Kampung Merancang Ulu, Kampung Kasai dan Kampung Batu-Batu. Namun MPA tersebut tidak dilibatkan dalam regu perbantuan pada struktur organisasi BRIGDALKARHUTLA PT Rizki Kacida Reana. Selain itu, secara kompetensi seluruh anggota regu BRIGDALKARHUTLA belum mengikuti Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan yang diselenggarakan instansi terkait. (CARs 2021.18)</p>
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	<p>PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemtif, preventif maupun represif. Namun ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang belum seluruhnya lengkap dan personil yang masih terbatas sehingga implementasi kegiatan yang dilakukan belum terlaksana secara optimal. Selain itu, masih terdapat kegiatan/ aktifitas illegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat diantaranya perbururan satwa (Babi Hutan, Rusa dan Kancil), perladangan serta pencurian kayu. Namun belum terdapat upaya lanjutan berupa penindakan terhadap pelaku kepada pihak berwajib. Hal ini sejalan dengan hasil re-sertifikasi tahun 2020 bahwa tindakan represif berupa penindakan terhadap pelaku kepada pihak berwajib dan tindakan preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan perburuan satwa dilindungi dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada masyarakat untuk mengubah paradigma terkait perladangan berpindah belum dilakukan. (CARs 2021.19)</p>
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	<p>PT Rizki Kacida Reana telah memiliki prosedur yang mengatur kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Seluruh dokumen SOP yang ada telah ditetapkan sebagai acuan kerja bagi seluruh karyawan. Legalitas/ Bentuk pengesahan dari dokumen SOP tersebut yaitu berupa pembubuhan tandatangan direktur HRD dan Keuangan yang terdapat di halaman pertama pada masing-masing prosedur. Mengacu pada, ANDAL, RKL-RPL yang telah disahkan berdasarkan hasil re-sertifikasi tahun 2020 diperoleh informasi bahwa belum tersedia prosedur yang mengatur pemantauan laju sedimentasi.</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Pada kegiatan penilaian 1 tahun 2021 diketahui bahwa telah tersedia prosedur pemantauan laju sedimentasi yang diakomodir dalam Prosedur Pemantauan Erosi, SOP Nomor: Rizki KR-II-KL-D01 Tanggal Terbit 27 Februari 2011, Revisi 3 Tanggal 16 April 2021 dimana dalam prosedur dijelaskan perhitungan sedimen berdasarkan hasil pengukuran pada Bak erosi.</p>
<p>Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Rizki Kacida Reana telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL, yaitu sarana untuk pengelolaan dan pemantauan erosi tanah, alat untuk mengukur kepadatan tanah, pengukuran debit air sungai, sedimentasi dan kualitas air, serta sarana pengelolaan seperti plot penanaman rehabilitasi, pengayaan, penanaman kanan kiri jalan serta areal tanah kosong, persemaian, bangunan konservasi untuk meminimalisir erosi dan sedimentasi, implementasi RIL serta TPS Limbah B3.</p>
<p>Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Rizki Kacida Reana telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yaitu secara struktur organisasi berada pada Bagian Pembinaan Hutan dan Kelola Lingkungan. Secara kompetensi atau kualifikasi telah memadai yaitu terdapat 6 personil yang telah berkualifikasi GANISPHPL BINHUT. Namun aktualnya di lapangan personil yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hanya 4 orang yaitu 1 orang GANISPHPL BINHUT serta 3 lainnya merupakan staff yang tidak berkualifikasi GANISPHPL BINHUT sehingga secara jumlah belum memadai. (CARs 2021.20)</p>
<p>Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat dokumen perencanaan berupa ANDAL, RKL-RPL yang telah disahkan oleh Komisi AMDAL Daerah (Komdalda) Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur No. 660.1/K.134/2008 tanggal 19 Maret 2008. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL, yaitu penanaman rehabilitasi dan pengayaan, penanaman kiri kanan jalan angkutan, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan sudetan pembuangan aliran permukaan pada jalan angkutan di RKT 2020, penandaan batas sempadan sungai, pembuatan sedimen trap, penanaman cover crop serta sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 dan kerjasama pengangkutan limbah. Namun terkait dengan kegiatan penanaman masih terdapat yang belum</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		diimplementasikan yaitu Penanaman Tanah Kosong dan Pengayaan. (CARs 2021.21)
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan seluruh kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL yang telah disahkan oleh Komisi AMDAL Daerah (Komdalda) Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur No. 660.1/K.134/2008 tanggal 19 Maret 2008 meliputi pemantauan erosi, pengukuran curah hujan, debit dan kualitas air sungai, serta sifat fisik dan kimia tanah.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Masih terdapat indikasi terjadinya dampak akibat kegiatan operasional PT Rizki Kacida Reana, diantaranya kegiatan PWH dan penebangan menyebabkan peningkatan laju erosi masing-masing sebesar 0,00 – 108,23 ton/ha/th dan 0,00 – 78,09 ton/ha/th. Laju sedimentasi di aliran Sungai Lawei dibandingkan kondisi pada rona awal masing-masing sebesar 0,0003 ton/ha/th meningkat menjadi 0,0084 ton/ha/th pada periode Januari – Juni 2021, Sungai Kalaputan Besar 0,0004 ton/ha/th naik menjadi 0,00145 ton/ha/th dan sungai Anak Sungai Pindada meningkat dari 0,0013 ton/ha/th menjadi 0,0112 ton/ha/th pada periode tahun berikutnya. Serta beberapa parameter uji kualitas air yang melebihi ambang baku mutu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lampiran V Kelas I. tetapi telah terdapat upaya dari PT Rizki Kacida Reana untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan. (CARs 2021.22)
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki Prosedur tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (<i>Nephentes</i>), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphibi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, mamalia, burung, amfibi, dan reptilia. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>diidentifikasi telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 5 (lima) kelompok jenis atau sebesar 50%. Selain itu lokasi identifikasi dan inventarisasi belum mencakup seluruh kawasan lindung dan kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara periodik serta belum dapat merepresentasikan kondisi seluruh areal kerja PT Rizki Kacida Reana. (CARs 2021.23)</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Rizki kacida Reana telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Sejak kegiatan Re-sertifikasi tahun 2020 sampai dengan kegiatan penilikan 1 tahun 2021 tidak terdapat perubahan/ revisi terhadap prosedur yang telah tersedia. Namun kegiatan pengelolaan yang diatur dalam prosedur tersebut belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu hanya mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercakup di dalam prosedur. (CARs 2021.24)</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%. (CARs 2021.25)</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Masih terdapat gangguan terhadap kondisi spesies flora di areal PT Rizki Kacida Reana, berdasarkan dokumen laporan patroli periode Januari – November 2021, masih terdapat kegiatan atau aktifitas pengambilan kayu secara tidak sah atau illegal logging dan adanya aktifitas perladangan di dalam konsesi PT Rizki Kacida Reana</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. (CARs 2021.26)
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	PT Rizki kacida Reana telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Sejak kegiatan Re-sertifikasi tahun 2020 sampai dengan kegiatan penilikan 1 tahun 2021 tidak terdapat perubahan/ revisi terhadap prosedur yang telah tersedia. Namun kegiatan pengelolaan yang diatur dalam prosedur tersebut belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu hanya mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercakup di dalam prosedur. (CARs 2021.27)
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis fauna yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%. (CARs 2021.28)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi spesies fauna di areal PT Rizki Kacida Reana, berdasarkan dokumen laporan patroli periode Januari – November 2021, masih terdapat kegiatan atau aktifitas pengambilan kayu secara tidak sah atau illegal logging dan adanya aktifitas perladangan di dalam konsesi PT Rizki Kacida Reana yang merupakan sebuah ancaman terhadap kawasan termasuk habitat dan populasi dari jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Dalam upaya perlindungan fauna, PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan beberapa kegiatan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		baik yang bersifat preemtif, preventif dan represif sesuai yang telah dijelaskan dalam verifier 3.2.4. (CARs 2021.29)
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat tertuang dalam dokumen studi HCVF, studi SIA, dokumen AMDAL, dokumen RKUPHHK 2012-2021, dan identifikasi perladangan masyarakat dalam areal pengelolaan PT Rizki Kacida Reana. Identifikasi perladangan masyarakat belum lengkap karena belum teridentifikasi nama pemilik, koordinat lokasi ladang, dan jenis komoditas yang ditanam. Selain itu masyarakat pemanfaat HHBK untuk masing-masing desa belum terdata dengan baik. Dokumen rencana PT. Rizki Kacida Reana dala pemanfaatan SDH tersedia lengkap. (CARs 2021.30)
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik berupa dokumen prosedur (SOP). Dokumen prosedur tersebut belum lengkap, karena secara substansi hanya berisi penataan batas areal keja dan tidak ada penataan batas partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat dalam areal. Selain itu SOP belum dilengkapi flow chart. (CARs 2021.31)
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT. Rizki Kacida Reana memiliki mkanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat berupa dokumen Prosedur (SOP) dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen SOP dan kesepakatan tersebut telah memasukkan seluruh hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat secara lengkap dan jelas.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Rizki Kacida Reana dengan sebagian kawasan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi batas telah dilakukan akan tetapi belum temu gelang. Terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat dalam areal PT Rizki Kacida Reana berupa ladang/kebun. Belum ada identifikasi dan deliniasi batas untuk setiap ladang/kebun masyarakat.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak terhadap luas dan batas areal kerja PT. Rizki Kacida Reana. Penataan Batas belum temu gelang, terdapat areal kelola masyarakat (perladangan/kebun) dalam areal kerja dan belum ada deliniasi secara partisipatif. Terdapat Potensi konflik tenurial karena adanya aktivitas perladangan/kebun masyarakat.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 4.2.		
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, mulai dari dokumen visi-misi, perencanaan (AMDAL, RKU, RKL/RPL, RKT). Rencana anggaran biaya antara dokumen RKTUPHHK, dokumen RKAP dan dokumen Rencana Operasional tidak sinkron. (CARs 2021.32)
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat dalam bentuk SOP dan dokumen lain mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi, termasuk kesepakatan dengan masyarakat secara lengkap. Seluruh dokumen mekanisme telah mengakomodir pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT. Rizki Kacida Reana telah merencanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Rencana tersebut tidak terealisasi dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang masih meluas. Terdapat surat keterangan pembatalan rencana kegiatan sosialisasi dari seluruh Desa-desa yang menjadi sasaran sosialisasi. Sosialisasi informal terbatas dilakukan akan tetapi tidak ada bukti dokumentasi. (CARs 2021.33)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. Rizki Kacida Reana Telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam bentuk program kelola sosial. Program tersebut berupa program kegiatan bantuan rutin dan kegiatan bantuan non rutin. Realisasi tanggung jawab sosial tahun 2020 59%. Sedangkan tahun 2021 55%, sehingga rata-rata implementasi adalah 57%. (CARs 2021.34)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa kegiatan Kelola Sosial, pembayaran kompensasi kayu sesuai kesepakatan, Laporan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2020 dan 2021, bukti-bukti realisasi berupa dokumen berita Acara Serah terima. Dokumen realisasi kegiatan kelola sosial tahun 2020 dan 2021 tidak lengkap karena tidak memuat evaluasi kegiatan. (CARs 2021.35)
Indikator 4.3.		
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa dokumen studi HCV, studi SIA, dokumen studi AMDAL, dokumen RKUPHHK dan dokumen identifikasi perladangan masyarakat. Data identifikasi perladangan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		masyarakat belum lengkap karena belum merinci masyarakat yang menguasai lahan, jenis komoditas yang diusahakan, dan luasan masing-masing penguasaan. Data masyarakat yang memanfaatkan HHBK belum lengkap. (CARs 2021.36)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen SOP yang telah mengakomodir aspek-aspek peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa pemanfaatan HHBK, pengembangan ekonomi alternatif dan peran serta sebagai tenaga kerja lokal.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen rencana (RKUPHHK, RKTUPHHK, Rencana operasional kelola sosial, dan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan tahun 2020 dan 2021. Tidak terdapat rencana kemitraan kehutanan dengan masyarakat. Terdapat ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan. (CARs 2021.37)
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. Rizki Kacida Reana telah mengimplementasikan program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk perekrutan tenaga kerja lokal, dan implementasi kelola sosial bidang peningkatan ekonomi. Rata-rata realisasi tahun 2020 dan 2021 mencapai 36,75%. (CARs 2021.38)
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa Laporan Realisasi Kelola Sosial tahun 2020, Laporan bulanan TPTI yang didalamnya terdapat realisasi kelola sosial. Bukti-bukti realisasi tersedia lengkap berita acara, bukti pembayaran, foto dokumentasi.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa dokumen prosedur (SOP). Dokumen prosedur lengkap dan jelas dan telah mengacu pada peraturan berlaku yaitu Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2020 dan 2021 akan tetapi belum lengkap karena belum sepenuhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK. Tidak terdapat konflik selama periode tahun 2020 dan 2021. Terdapat potensi konflik berupa aktivitas masyarakat dalam areal kerja dan tidak terakomodirnya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat. Dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik sebagian telah dilaporkan kepada instansi terkait. (CARs 2021.39)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Tersedia kelembagaan resolusi konflik berupa struktur organisasi resolusi konflik. Struktur organisasi resolusi konflik telah mendapat persetujuan dan melibatkan pihak masyarakat (tokoh adat/ masyarakat). Sumberdaya manusia yang bertanggung jawab dalam mengelola konflik tersedia cukup dari segi jumlah dan kualifikasi. Pendanaan terkait proses resolusi konflik tersedia cukup tercakup dalam anggaran biaya kelola sosial dan tercantu dalam Rencana Anggaran Biaya Kelola Sosial.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Pada periode tahun 2020 dan 2021 tidak ada konflik antara masyarakat dengan PT. Rizki Kacida Reana. Terdapat potensi konflik berupa berupa ketidakpuasan terkait bantuan PMDH, adanya aktivitas masyarakat dalam areal berupa perladangan/kebun, perburuan satwa, aktivitas mencari HHBK. Terdapat dokumen identifikasi dan penilaian dampak sosial yang didalamnya berisi identifikasi kegiatan yang dinilai berdampak (negatif) terhadap masyarakat serta pemantauan persepsi dan keluhan masyarakat melalui quesioner.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Landasan Hubungan Industrial antara PT Rizki Kacida Reana dan pekerja tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen PP yang tersedia adalah dokumen PP tahun 2019 – 2021 yang telah berakhir masa berlakunya pada 22 Mei 2021 dan saat audit penilikan 3 dilakukan PP sedang dalam proses revisi untuk disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mendapat pengesahan, dibuktikan dengan Surat Permohonan Pengesahan PP ke kementerian Ketenagakerjaan RI. Terdapat Surat Pernyataan dari Direksi bahwa dokumen PP yang baru yang mengacu pada UU No. 11 tahun (UU Cipta Kerja) sedang dalam proses pembuatan untuk diajukan pengesahannya. Terdapat Surat pernyataan dari perwakilan pekerja yang menyatakan bahwa PT. Rizki Kacida Reana telah menyampaikan naskah rancangan PP yang telah memperhatikan saran dan pertimbangan dari perwakilan pekerja. Terdapat Surat Perjanjian Kerja (SPK) baik Perjanjian Kerja Waku Tertentu (PKWT) maupun dan SPK Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) untuk seluruh karyawan. (CARs 2021.40)
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training karyawan tahun 2020 dan 2021. Realisasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kerja		pengembangan kompetensi karyawan berupa inhouse training dan pelatihan eksternal. Pada tahun 2020 telah terealisasi program training sebesar 53%, dan tahun 2021 sebesar 92%. (CARs 2021.41)
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan, dokumen SOP, dan SK direksi tentang struktur dan skala upah tahun 2021 yang memuat struktur golongan dan skala upah. Terdapat penilaian kinerja untuk setiap karyawan setiap tahun. Seluruh butir-butir pada dokumen standar jenjang karir telah diimplementasikan. Terdapat realisasi promosi karyawan tahun 2020 dan 2021.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan setiap karyawan. Selain itu terdapat dokumen SK Direksi terkait skala upah untuk setiap jenjang golongan. Upah terendah tahun 2021 telah sesuai dengan UMK Berau tahun 2021. Secara normatif seluruh butir-butir dalam PP, SPK dan SK direksi terkait tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HA beserta peta lampirannya). Berdasarkan SK IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/MENNHUT-II/2009 tanggal 16 Februari 2009 atas areal seluas ± 55.150 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. Surat Keputusan Tersebut dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja yang sah skala 1 : 250.000 dan terdapat kesesuaian fungsi kawasan hutan.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki bukti SPP IPHH dan telah membayar lunas sesuai SPP dengan bukti setor dari Bank Mandiri Sesuai surat Direktur Utama PT Rizki Kacida Reana No. 062/Rizki-KR/DIR-I/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 Perihal Penyerahan Bukti Pembayaran IIUPHHK-HA

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		a/n. PT Rizki Kacida Reana, untuk jangka waktu 45 tahun, dan telah di bayar lunas sesuai dengan SPP IUPHHK.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana diketahui terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu HHBK sarang burung walet oleh PT Walesta dan CV Alam Indah di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaporkan pada instansi terkait melalui surat surat Nomor 152/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2012-2021 telah disahkan berdasarkan Keputusan Mentari Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK.6435/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 27 November 2017, serta RKTUPHHK 2020 dan 2021 disahkan secara self approval dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000, serta terdapat kesesuaian antara dokumen RKUPHHK dengan RKTUPHHK, dokumen tersebut di buat oleh GANIS CANHUT atas nama Heri Yadi DJ dengan nomer Registrasi 01980-11/CANHUT/XX/2016.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana mempunyai Peta areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKT 2020 dan RKT 2021 dengan skala 1 : 50.000. Hasil pengecekan lapangan terhadap kawasan lindung sempadan sungai Lawey dan kebun benih diketahui telah dilakukan penataan batas kawasan lindung sesuai ketentuan. Terdapat kesesuaian antara posisi kawasan lindung di lapangan dengan peta kerja RKT Tahun 2020 dan 2021.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki peta rencana kerja RKTUPHHK-HA sistem TPTI Tahun 2020 dan RKT 2021 skala 1 : 50.000 yang ditandatangani distample basah, dan telah menggambarkan batas blok dan petak RKT sesuai ketentuan. Hasil pengecekan lapangan terhadap batas blok RKT 2020 dan 2021 diketahui terdapat kesesuaian penataan batas blok RKT dan petak RKT di lapangan dengan peta kerja RKT 2020 dan RKT 2021.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen RKUPHHK- HA PT Rizki Kacida Reana Periode Tahun 2012 s/d 2021 disusun berbasis IHMB telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, A.n Menteri Kehutanan Nomor SK.71/BUHA-2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 disertai kelengkapan lampiran, dan Revisi RKUPHHK-HA Revisi telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK.6435/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1 /11/2017 tanggal 27 November 2017 dengan lampiran peta skala 1 : 100.000 dan telah sesuai dengan ketentuan.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Not Applicable</i>	PT Rizki Kacida Reana memiliki ijin pemanfaatan berupa IUPHHK-HA dimana sistem silvikultur yang digunakan dalam pemanfaatan hasil hutan TPTI, sehingga dalam dokumen rencana tidak terdapat sistem silvikultur THPB untuk penyiapan Hutan Tanaman.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah membuat Buku Ukur dan LHP yang disahkan oleh Ganis PHPL PKB-R yang bewenang a.n M. Nuryanto (No. Reg 04210005572) dan Seluruh dokumen LHP telah terdapat kesesuaian dengan dokumen buku ukur. Hasil Uji petik pengukuran KB sisa stock KB di TPK antara masih sesuai antara jenis dan nomor batang serta dapat di telusur sampai pada petak tebangan RKT.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan Km.21 ke TPK Antara/Logpond Usiran dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan dengan jumlah telah sesuai dengan dokumen

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SKSHHK yang diterbitkan yaitu 602 Sheet dengan total volume 26.495,00 M ³
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HT		
Verifier a. Tanda-tanda PУHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT Tahun 2020 dan Tahun 2021 PT Rizki Kacida Reana telah diberi nomor sesuai PУHH penandaan telah dilakukan dengan Label Merah dengan keterangan RKT, Nomer Petak, Nomer Pohon, Jenis dan Diameter. Dan di dalam kayu log berupa Label Merah internal dan Label Kuning Barcode.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi Label Merah pada bontos berisi nomor internal kode produksi dengan keterangan RKT, Nomer Petak, Nomer Pohon, Jenis dan Diameter sedangkan pada batang dengan label ID Barcode dan Label kuning berisi nomor batang, yang dapat dibaca dengan mudah, jelas dan Konsisten, sehingga dengan identitas tersebut dapat tertelusur sampai dengan petak terbang.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Kelengkapan Dokumen angkutan kayu bulat yaitu SKSHHK dibuktikan dengan arsip dokumen SKSHHK baik secara online maupun hard copy dan tersimpan secara baik dan lengkap, diketahui bahwa dokumen SKSHHK yang diterbitkan dari TPK Hutan (RKT 2020 dan RKT 2021) ke TPK Antara Usiran sebanyak 602 Sheet dengan total volume 26.495,00 M ³ . SKSHHK diterbitkan oleh GANIS PKB-R penerbit SKSHHK yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Setelah kayu bulat sampai di TPK Antara/Logpond Usiran maka Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB), melakukan pemeriksaan fisik kayu bulat yaitu jenis dan jumlah batang melalui mekanisme aplikasi SIPUHH serta dilakukan uji petik pengukuran volume kayu bulat yang diterima dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. P3KB selanjutnya mematkan dokumen SKSHHK dengan menerakan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada lembar dokumen SKSHHK

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa Rincian Pembuatan Tagihan untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlahnya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan, dalam periode audit Desember 2020 sd November 2021 yang diterbitkan masing-masing sebanyak 19 set dengan total volume sebesar 26.495,00 M ³ dengan total tagihan DR sebesar USD \$ 426,776.55 dan total tagihan PSDH sebesar Rp. 2.077.804.250,-,
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah menunjukkan Dokumen Bukti Setor DR PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR PSDH selama periode Desember 2020 sd November 2021, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu, dengan total dokumen sebanyak 19 set dengan total volume sebesar 26.495,00 M ³ dengan total tagihan DR sebesar USD \$ 426,776.55 dan total tagihan PSDH sebesar Rp. 2.077.804.250,- yang dibayarkan melalui Bank Mandiri.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana dalam melakukan pembayaran DR PSDH sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 TAHUN 2014. Sedangkan perhitungan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer P.8 tahun 2021.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen PKAPT.		dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan sesuai dengan No 9120008400089 pada tanggal 8 April 2019 oleh instansi berwenang yaitu lembaga OSS a.n Kementerian Perdagangan RI dan telah sesuai dengan ketentuan dan pada periode Desember 2019 s/d November 2020, Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2017 tanggal 15 Mei 2017, dan peraturan Permendag Nomer 92 Tahun 2020 tentang perdagangan antar pulau diketahui bahwa PT Rizki Kacida Reana telah memiliki akun spt.kemendag.go.id dan telah melakukan beberapa kegiatan yang terekam dalam sistem SIPT INSW tersebut.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Rizki Kacida Reana menggunakan alat angkut Tongkang yang ditarik dengan Tugboat, seluruh Tugboat yang menggandeng tongkang pengangkut kayu berdasarkan Surat Izin Berlayar yang diterbitkan seluruhnya merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana memiliki Kontrak Sublisensi V-Legal antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Rizki Kacida Reana dengan nomor: LK-029.3/LP&VI-SL/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan sudah mencantumkan No Sertifikat PHPL 023-LPPHPL-008-IDN. dan telah menerakan Tanda V-Legal secara off product pada seluruh dokumen SKSHHK dan pencantuman nomor sertifikat
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dengan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.134/ 2008 tanggal 19 Maret 2008

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan dilampiri kelengkapan dokumen, cakupan study meliputi seluruh areal kerja dan disusun sesuai dengan ketentuan berlaku
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan dengan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.134/2008 tanggal 19 Maret 2008
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL/RPL dan telah melaporkan kepada instansi terkait dalam laporan semester II tahun 2020 Periode Bulan Juli – Desember 2020 dan semester I tahun 2021 Periode Bulan Januari – Juni 2021 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan dan disampaikan kepada pihak terkait. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah mencakup fisik kimia, biologi dan sosial
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana memiliki Prosedur K3 yaitu berupa SOP Nomor: Rizki KR-II-K3-H00 serta SOP terkait pencegahan Covid-19. Tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang tercantum pada struktur P2K3 yang telah disahkan Surat keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.566/2161/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan telah memiliki ahli K3 Umum atas nama Suko Widodo yang memiliki legalitas berdasar SK Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : KEP.3628/NAKER- BINWASK3/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum dan berlaku selama 3 Tahun dan telah memiliki ahli K3 Umum. Prosedur K3

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Tidak Memenuhi	telah terimplementasi dilapangan. PT Rizki Kacida Reana telah tersedia peralatan K3 berupa APAR, APD, Kotak P3K dan rambu-rambu K3 serta peralatan untuk pencegahan virus Covid -19. Peralatan K3 tersedia cukup memadai dan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki catatan setiap kecelakaan kerja berupa Laporan Kecelakaan kerja untuk setiap bulan periode Desember 2020 s/d Nopember 2021. Laporan Kecelakaan Kerja tersebut telah dilaporakn kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur setiap triwulan, dilengkapi dengan bukti tanda terima. Pada periode Desember 2020 - Nopember 2021 terdapat 1 kecelakaan kerja dengan kategori ringan dan telah terdapat upaya menekan kecelakaan kerja berupa implementasi program K3 berdasarkan laporan Triwulan yang telah di sampaikan kepada instansi terkait.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana belum terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat dokumen kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja. Wawancara dengan karyawan juga menunjukkan bahwa mereka mengetahui kebebasan berserikat atau membentuk serikat pekerja, akan tetapi mereka bersepakat untuk belum membentuk serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sah dan masih berlaku serta telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI nomor SK Nomor : Kep. 788/PHIJSK-PK/PP/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 dengan masa berlaku s/d sampai dengan 22 Mei 2021, hasil verifikasi Peraturan Perusahaan terbaru sedang dilakukan perubahan menyesuaikan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2021 Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dengan melibatkan karyawan/ti, terdapat komunikasi

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>antara karyawan/ti dengan pihak perusahaan terkait dengan pembahasan PP tersebut, terdapat Surat Pernyataan Direktur Nomer: 115/Rizki KR/ DIR I/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang penggunaan PP sebelumnya sampai dengan PP terbaru disahkan dan terdapat surat pengajuan dari direksi dan surat keterangan dari Notaris Hegiawaty Adiklana, SH. selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengesahan PP melalui surat keterangan nomor: Ref.No.19/PL/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 masih dalam proses di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.</p>
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi dokumen serta wawancara bahwa pada PT Rizki Kacida Reana dengan jumlah total karyawan 111 orang tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah 19 tahun sesuai SOP Penerimaan karyawan nomor Rizki KR –II-HRD-I01 revisi 2 tanggal 11 Desember 2020 terkait seleksi administrasi calon karyawan bahwa usia minimal 19 tahun. Pekerja termuda berumur lebih dari 19 tahun 4 bulan, yaitu lahir tanggal 14 Desember 2002 dan masuk kerja pada tanggal 12 Agustus 2021</p>

Depok, 03 Januari 2022

No. : 041.3/SKEP-MUTU/I/2022
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Rizki Kacida Reana

Kepada Yth.

Direktur PT Rizki Kacida Reana

Komplek Fatmawati Mas Blok III Kav. 318, Jl RS. Fatmawati, No. 20 Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Rizki Kacida Reana sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-023
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Februari 2021 s/d 14 Februari 2027
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhut-II/2009 Tanggal 16 Februari 2009
b. Luas : ± 55.150 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Tanggal Penilaian : 6-10, dan 13 Desember 2021
Tim Audit : Karina Restu Panggalih, S. Hut (Lead Auditor/Bid. Ekologi)
Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat)
Raditya Wicaksono, S. Hut (Auditor Bid. Produksi)
Ir. Falahudin (Auditor Bid. Sosial)
M. Arief Hidayat, S. Hut (Auditor Bid. VLK)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 83,33% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 41 (Verifier terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Ke-2 Tentative : Desember 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021